



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.699, 2021

KEMANTAN. Hortikultura. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PRAKTIK HORTIKULTURA YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 145 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Praktik Hortikultura yang Baik;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);  
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PRAKTIK HORTIKULTURA YANG BAIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2. Budi Daya Hortikultura yang selanjutnya disebut Budi Daya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas hortikultura untuk menghasilkan produksi dengan memperhatikan keamanan pangan dan kelestarian lingkungan.
3. Praktik Hortikultura adalah tata cara penanganan komoditas hortikultura dari budi daya, Panen, dan Pascapanen.
4. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
5. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas, adalah sekelompok Tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk Tanaman, pertumbuhan Tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang

menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

6. Pengendalian Hama Terpadu yang selanjutnya disingkat PHT adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.
7. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
8. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.
9. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi Tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Karakteristik Produk adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh produk sebagai penciri atau pembeda dari produk yang lain seperti aroma, rasa, bentuk, warna, dan tekstur.
11. Perwilayahan Komoditas adalah penentuan wilayah yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu komoditas karena dinilai sesuai dengan pertimbangan agroekologi, sosio ekonomi dan pemasaran serta persediaan prasarana, sarana dan teknologinya.
12. Pelaku Usaha Hortikultura yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah petani, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha Hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

13. Sertifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat.
14. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah perencanaan tata ruang yang secara hierarki terdiri dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah Provinsi, rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan rencana tata ruang wilayah Kota.
15. Remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.
16. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.
17. Lahan adalah lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air, vegetasi, dan benda yang ada di atasnya sepanjang berpengaruh terhadap penggunaannya.
18. Lahan Usaha Hortikultura yang selanjutnya disebut Lahan Hortikultura adalah tanah terbuka atau garapan yang digunakan untuk budidaya hortikultura.
19. Panen adalah rangkaian kegiatan pengambilan hasil budi daya berdasarkan umur, waktu, dan cara sesuai dengan sifat dan/atau karakter produk.
20. Pascapanen adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan hasil Panen, proses penanganan Pascapanen hingga produk siap dihantarkan ke konsumen.
21. Bangsal Pascapanen adalah bangunan yang memenuhi syarat sebagai tempat aktivitas penanganan Pascapanen (tempat pengumpulan, pemilahan, pembersihan/pencucian, pelapisan, pengeringan, penganginan, pengkelasan, pengemasan dan pelabelan serta penyimpanan).

BAB II  
BUDI DAYA, PANEN, DAN PASCAPANEN YANG BAIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Praktik Hortikultura yang baik terdiri atas:
  - a. Budi Daya;
  - b. Panen; dan
  - c. Pascapanen.
- (2) Praktik Hortikultura yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. sumber daya manusia dan kelestarian lingkungan; dan
  - b. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Praktik Hortikultura yang baik dilakukan dengan perencanaan, pencatatan, dan dokumentasi kegiatan.
- (2) Pelaksanaan Praktik Hortikultura yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan untuk mencapai mutu produk dengan mengidentifikasi tahapan kritis selama proses Budi Daya, Panen dan Pascapanen.

Pasal 5

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dalam setiap tahapan proses Budi Daya, Panen dan Pascapanen untuk memudahkan pengawasan

dan penelusuran balik.

- (2) Pelaku Usaha harus menyimpan catatan Praktik Hortikultura yang baik dan didokumentasikan.

#### Pasal 6

- (1) Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa catatan Praktik Hortikultura yang baik.
- (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan ditempat yang aman dan rapi.
- (3) Penyimpanan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama paling kurang 2 (dua) tahun terakhir.

### Bagian Kedua

#### Budi Daya

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) Penerapan Budi Daya dalam Praktik Hortikultura yang baik dilaksanakan melalui proses Budi Daya terdiri atas:
  - a. pengelolaan Lahan;
  - b. pengelolaan Benih;
  - c. pengelolaan tanah dan/atau media tanam;
  - d. pengelolaan Pupuk dan/atau bahan aditif lainnya;
  - e. penggunaan air; dan
  - f. penggunaan bahan kimia dan/atau Pestisida.
- (2) Proses Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tahapan kritis.

##### Paragraf 2

#### Pengelolaan Lahan

#### Pasal 8

- (1) Budi Daya dilakukan pada lokasi Lahan yang sesuai dengan RUTR dan memperhatikan peta Perwilayahan

Komoditas.

- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan identifikasi penggunaan Lahan.

#### Pasal 9

- (1) Identifikasi penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan untuk memastikan Lahan bebas dari cemaran limbah, dan bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Lahan bebas dari cemaran limbah, dan bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. tidak terdapat lokasi pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
  - b. tidak terdapat bukti fisik limbah/residu bahan berbahaya dan beracun.
- (3) Dalam hal identifikasi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan cemaran limbah, atau bahan berbahaya dan beracun dilakukan Remediasi atau Rehabilitasi.

#### Pasal 10

Remediasi atau Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

#### Pasal 11

- (1) Setelah dilakukan Remediasi atau Rehabilitasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan identifikasi Lahan.
- (2) Dalam hal identifikasi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. sudah tidak ditemukan cemaran limbah, dan bahan berbahaya dan beracun, Lahan dapat digunakan; atau

- b. masih ditemukan cemaran limbah, atau bahan berbahaya dan beracun, Lahan tidak dapat digunakan.

#### Pasal 12

- (1) Remediasi atau Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan terhadap Lahan kritis yang akan digunakan sebagai lahan Budi Daya.
- (2) Lahan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan penurunan sifat fisik tanah.

#### Pasal 13

- (1) Lahan Budi Daya yang memiliki kemiringan lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dilakukan pembuatan terasering, guludan, dan/atau penanaman pohon tanaman tahunan.
- (2) Pembuatan terasering, guludan, dan/atau penanaman pohon tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mencegah erosi, tanah longsor atau banjir.

#### Pasal 14

- (1) Pembukaan lahan baru Budi Daya wajib dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

#### Paragraf 3

#### Pengelolaan Benih

#### Pasal 15

- (1) Benih yang digunakan untuk Budi Daya berasal dari Benih yang diproduksi sendiri atau Benih dari pihak lain.



- (2) Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari Benih bermutu dan dilakukan perlakuan Benih.
- (3) Benih bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersertifikat dan berlabel.
- (4) Benih bermutu yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pencatatan paling sedikit memuat nama produsen, tanggal pembelian dan perlakuan Benih.

#### Pasal 16

- (1) Perlakuan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. melindungi dari serangan OPT;
  - b. menyerempakan pertumbuhan;
  - c. mematahkan dormansi Benih; dan/atau
  - d. meningkatkan performa Benih.
- (2) Perlakuan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan cara:
  - a. fisik;
  - b. kimia; atau
  - c. biologi.
- (3) Perlakuan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bebas dari bahan berbahaya dan beracun.

#### Pasal 17

- (1) Perlakuan Benih dengan cara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dapat berupa temperatur suhu, cahaya, dan/atau perendaman Benih.
- (2) Perlakuan Benih dengan cara kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dapat berupa penggunaan asam sulfat, asam nitrat, atau bahan kimia lain.
- (3) Perlakuan Benih dengan cara biologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dapat berupa penggunaan *Trichoderma sp.*, *Pseudomonas sp.*, *Bacillus sp* atau jenis mikroorganisme lain.

Paragraf 4  
Pengelolaan Tanah dan/atau Media Tanam

Pasal 18

- (1) Budi Daya dilakukan dengan rencana tanam dan rotasi tanaman dengan memperhatikan peta tanah.
- (2) Rencana tanam dan rotasi tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga kesuburan tanah dan mencegah resistan OPT.
- (3) Peta tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tipe, jenis, dan karakteristik tanah.

Pasal 19

- (1) Budi Daya menggunakan tanah dan/atau media tanam sesuai dengan karakteristik Varietas Hortikultura.
- (2) Penggunaan tanah dan/atau media tanam dalam Budi Daya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan kontaminasi bahan cemaran.
- (3) Dalam hal penggunaan tanah dan/atau media tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. tidak sesuai dengan karakteristik Varietas Hortikultura; atau
  - b. menyebabkan kerusakan lingkungan dan kontaminasi bahan cemaran,  
dilakukan perlakuan perbaikan struktur tanah dan/atau media tanam.
- (4) Perbaikan struktur tanah dan/atau media tanam harus menggunakan bahan perlakuan yang bebas dari bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 20

- (1) Penyiapan tanah dan/atau media tanam dilakukan dengan cara memperbaiki atau memelihara struktur tanah dan mengurangi pemadatan dan erosi tanah.
- (2) Perbaikan atau pemeliharaan struktur tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menggunakan fumigan kimia.

- (3) Penggunaan fumigan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh operator yang telah mengikuti pelatihan penggunaan fumigan.

#### Paragraf 5

Pengelolaan Pupuk dan/atau bahan aditif lainnya

#### Pasal 21

- (1) Untuk meningkatkan kesuburan tanah dalam Budi Daya digunakan Pupuk dan/atau bahan aditif lainnya.
- (2) Pupuk dan/atau bahan aditif lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
  - a. produk industri; dan/atau
  - b. produksi sendiri.
- (3) Pupuk dan/atau bahan aditif lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan produk yang terdaftar.
- (4) Pupuk dan/atau bahan aditif lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang digunakan sendiri dikecualikan dari pendaftaran Pupuk.
- (5) Pupuk dan/atau bahan aditif lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilengkapi dokumen dari penyedia paling sedikit berupa komposisi, spesifikasi produk, dan cara penggunaan.
- (6) Penggunaan pupuk dan/atau bahan aditif lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kotoran manusia.

#### Pasal 22

- (1) Pupuk dan/atau bahan aditif lain yang digunakan pada Budi Dayaharus bebas dari risiko kontaminasi.
- (2) Jika penggunaan Pupuk dan/atau bahan aditif lain mengakibatkan bahaya kontaminasi dalam Budi Daya harus dilakukan pengendalian risiko kontaminasi.

## Pasal 23

- (1) Pengendalian risiko kontaminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terhadap tanah dilakukan tindakan imobilisasi secara:
  - a. *in situ*; atau
  - b. *ex situ*.
- (2) Imobilisasi secara *in situ* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menetralisasi risiko kontaminasi dalam tanah dengan pemberian bahan organik dan anorganik.
- (3) Imobilisasi secara *ex situ* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memindahkan tanah dari tempat asal ke tempat lain untuk dilakukan perbaikan unsur tanah.
- (4) Pengendalian risiko kontaminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang terkena terhadap produk dilakukan dengan cara membuang ke tempat pemusnahan.
- (5) Penggunaan bahan organik dalam pengendalian risiko kontaminasi harus dilengkapi dokumen bahan organik dari penyedia.

## Pasal 24

- (1) Pemupukan dalam Budi Daya dilakukan dengan memperhatikan panduan Budi Daya atau rekomendasi dari petugas yang kompeten.
- (2) Panduan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar operasional prosedur pemupukan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari instansi pemerintah atau pihak lain yang menangani bidang pertanian.
- (4) Standar operasional prosedur pemupukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh pemerintah bersama Pelaku Usaha sesuai dengan karakteristik lahan Budi Daya.

Pasal 25

- (1) Pemupukan dalam Budi Daya yang menggunakan instalasi dilakukan kegiatan pencampuran, pemberian dan pembuangan larutan Pupuk.
- (2) Budi Daya yang menggunakan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hidroponik, akuaponik, atau aeroponik.

Pasal 26

- (1) Peralatan untuk pemupukan menggunakan peralatan sesuai peruntukannya.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipelihara dan diperiksa paling singkat 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 27

- (1) Pupuk yang digunakan harus ditempatkan pada:
  - a. fasilitas penyimpanan, pencampuran dan pengemasan Pupuk dan bahan aditif lain; atau
  - b. fasilitas pengomposan bahan organik,
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibangun dan dipelihara.
- (3) Penempatan Pupuk pada fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk meminimalisasi risiko kontaminasi pada area produksi, sumber air, dan lingkungan.

Paragraf 6

Penggunaan Air

Pasal 28

- (1) Budi Daya harus didukung dengan penggunaan air.
- (2) Air yang digunakan untuk Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari risiko kontaminasi.

- (3) Risiko kontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diidentifikasi secara fisik.
- (4) Jika penggunaan air mengakibatkan bahaya kontaminasi dalam Budi Daya dapat dilakukan pengujian laboratorium secara berkala.

#### Pasal 29

- (1) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dilakukan untuk mengetahui bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium uji yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Jika hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ditemukan bahan berbahaya dan beracun diberi perlakuan untuk menetralsir air dan mengurangi risiko kontaminasi.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan filtrasi, disinfeksi, aerasi atau metode perlakuan lain sesuai karakteristik.

#### Pasal 31

- (1) Penggunaan air untuk Budi Daya harus dikelola dan/atau diberi perlakuan agar sumber air lestari dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.
- (2) Penggunaan air dari sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Penggunaan Bahan Kimia dan/atau Pestisida

Pasal 32

- (1) Bahan kimia dan/atau Pestisida yang digunakan untuk Budi Daya harus terdaftar dan/atau diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahan kimia dan/atau Pestisida digunakan sebelum tanggal kadaluarsa, sesuai aturan pakai dan anjuran rekomendasi.
- (3) Anjuran rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pihak yang kompeten.

Pasal 33

- (1) Penggunaan bahan kimia dan/atau Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan pelatihan.
- (2) Untuk pengendalian serangan OPT, penggunaan bahan kimia dan/atau Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai prinsip PHT.

Pasal 34

- (1) Penggunaan bahan kimia dan/atau Pestisida yang mengakibatkan residu pada produk di analisis secara berkala di laboratorium uji yang terakreditasi.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai permintaan konsumen atau pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi ambang Batas Maksimum Residu (BMR), perdagangan produk dihentikan sementara dan dilakukan tindakan perbaikan.

Pasal 35

- (1) Bahan kimia dan/atau Pestisida harus disimpan ditempat terpisah dari tempat penyimpanan produk.

- (2) Tempat penyimpanan bahan kimia dan/atau Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
  - a. aman dan hanya dapat diakses oleh petugas berwenang;
  - b. berventilasi dan memiliki pencahayaan yang baik;
  - c. terpisah dari produk pertanian dan materi lainnya;
  - d. mampu menahan tumpahan; dan
  - e. tersedia fasilitas untuk menangani keadaan darurat.
- (3) Bahan kimia dan/atau Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada dalam kemasan asli.
- (4) Jika bahan kimia dan/atau Pestisida dikemas dalam wadah lain, harus dilengkapi dengan label yang berisi nama produk, jumlah atau dosis penggunaan serta tanggal kadaluarsa.
- (5) Bahan kimia dan/atau Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada wadah yang tidak mudah rusak dan ditangani dengan benar agar tidak mencemari lingkungan.
- (6) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah digunakan sebagai wadah bahan kimia dan/atau Pestisida harus dimusnahkan.

#### Pasal 36

- (1) Bahan kimia dan/atau Pestisida berupa cairan diletakkan terpisah dari bahan kimia dan/atau Pestisida bubuk.
- (2) Selain bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan, penyimpanan dan pembuangan sesuai petunjuk agar tidak mencemari produk dan lingkungan.

#### Pasal 37

- (1) Penggunaan bahan kimia dan/atau Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menggunakan peralatan aplikasi.
- (2) Penggunaan peralatan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memudahkan distribusi bahan kimia



dan/atau Pestisida ke tanaman.

- (3) Peralatan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perawatan, pemeriksaan, dan kalibrasi secara berkala.

#### Pasal 38

- (1) Penggunaan bahan kimia dan/atau Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus disediakan tempat pembuangan sampah dan limbah Pestisida.
- (2) Pembuangan sampah dan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah.

#### Pasal 39

- (1) Fasilitas untuk mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e dilengkapi dengan daftar perlengkapan dan prosedur penanganan kecelakaan.
- (2) Prosedur penanganan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. penanganan gejala keracunan;
  - b. instruksi keselamatan;
  - c. cara pembersihan bahan kimia; dan
  - d. informasi nomor telepon darurat.
- (3) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan tanda peringatan bahaya bahan kimia dan/atau Pestisida.
- (4) Lahan yang sedang atau baru diberi bahan kimia dan/atau Pestisida diberikan tanda peringatan.
- (5) Penggunaan tanda peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diletakkan pada tempat yang strategis dan mudah dilihat.

## Bagian Ketiga

## Panen

## Pasal 40

- (1) Pemanenan dilakukan dengan tetap mempertahankan mutu produk.
- (2) Kegiatan pemanenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengambilan hasil;
  - b. pengumpulan produk; dan/atau
  - c. pembersihan.
- (3) Pemanenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai waktu Panen produk atau permintaan pasar.
- (4) Permintaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan sesuai dengan Karakteristik Produk untuk mempertahankan mutu produk sampai kepada konsumen.

## Pasal 41

- (1) Pengambilan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilakukan dengan teknik Panen:
  - a. dipetik;
  - b. dipotong;
  - c. dicabut;
  - d. digali; atau
  - e. digalah.
- (2) Teknik Panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Karakteristik Produk untuk mempertahankan mutu produk.

## Pasal 42

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilakukan di penaungan dan menggunakan alas.

- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan dan meminimalisasi kontaminasi produk.

#### Pasal 43

- (1) Pembersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan setelah dilakukan pengambilan hasil dan/atau setelah pengumpulan produk.
- (2) Setelah dilakukan pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimasukkan ke dalam wadah yang baik, bersih dan tidak terkontaminasi.
- (3) Pemasukan dalam wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melindungi produk dari kerusakan, paparan sinar matahari langsung, hujan dan kontaminasi fisik, kimia, dan biologi.
- (4) Jika wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penumpukan, harus menghindari kerusakan produk.

#### Pasal 44

- (1) Setelah dimasukkan ke dalam wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), produk dikirim dengan alat angkut ke Bangsal Pascapanen.
- (2) Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Karakteristik Produk.

### Bagian Keempat

#### Pascapanen

#### Pasal 45

- (1) Penanganan Pascapanen dilakukan untuk:
  - a. memperpanjang umur simpan;
  - b. menjaga dan meningkatkan mutu produk; dan
  - c. menurunkan tingkat kehilangan hasil.
- (2) Penanganan Pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebersihan dan sanitasi.

## Pasal 46

- (1) Penanganan Pascapanen dilakukan sesuai dengan Karakteristik Produk.
- (2) Karakteristik Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti penerapan sistem kelas produk Hortikultura dan/atau permintaan pasar.
- (3) Penanganan Pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prasarana dan sarana Pascapanen.
- (4) Prasarana dan sarana Pascapanen yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan pencegahan risiko kontaminasi produk.

## Pasal 47

- (1) Penanganan Pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat menggunakan bahan kimia.
- (2) Bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pangan dan kesehatan.

## Pasal 48

- (1) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) berupa Bangsal Pascapanen.
- (2) Bangsal Pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat penanganan Pascapanen, pengemasan dan/atau penyimpanan produk.
- (3) Bangsal Pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki fasilitas:
  - a. drainase dan pembuangan limbah untuk meminimalisasi risiko kontaminasi pada Lahan produksi dan sumber air;
  - b. tempat penyimpanan peralatan Panen dan Pascapanen serta bahan kimia yang terpisah dari area penanganan Pascapanen, pengemasan dan penyimpanan; dan
  - c. sumber penerangan yang terlindungi sehingga tidak berpotensi sebagai sumber kontaminan di area

penanganan produk, penyimpanan wadah dan bahan kemasan.

- (4) Area Bangsal Pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bebas dari hewan peliharaan, ternak dan hama.
- (5) Untuk bebas dari hewan peliharaan, ternak dan hama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan tindakan pencegahan dengan menggunakan umpan dan perangkap.

#### Pasal 49

- (1) Penyimpanan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) menggunakan wadah.
- (2) Penggunaan wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kokoh, bersih dan tidak boleh bersentuhan langsung dengan sumber kontaminasi.
- (3) Untuk menghindari bersentuhan langsung dengan sumber kontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan alas atau rak susun.

#### Pasal 50

Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) berupa:

- a. peralatan penanganan produk;
- b. wadah; dan
- c. alat angkut.

#### Pasal 51

Peralatan penanganan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a digunakan untuk:

- a. mengurangi panas dari produk yang baru di Panen;
- b. memilah hasil Panen yang baik;
- c. menghilangkan kotoran fisik dan benda asing;
- d. menurunkan kadar air sesuai Karakteristik Produk;
- e. memilah dan mengelompokan sesuai standar mutu produk; dan/atau
- f. memindahkan produk.

## Pasal 52

- (1) Wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b terdiri atas wadah:
  - a. penanganan produk; atau
  - b. bukan untuk penanganan produk.
- (2) Wadah penanganan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sesuai dengan karakteristik dan volume produk untuk mencegah kerusakan mekanis pada saat penanganan produk.
- (3) Penggunaan wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam keadaan baik, bersih dan tidak terkontaminasi maupun berpotensi mengontaminasi produk.
- (4) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggunakan wadah bekas penyimpanan sampah, bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya.

## Pasal 53

- (1) Wadah bukan untuk penanganan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk wadah penyimpanan sampah, bahan kimia atau bahan lainnya.
- (2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibedakan dan diberi label sesuai penggunaannya.
- (3) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang tidak berpotensi mengontaminasi produk.

## Pasal 54

- (1) Alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c menggunakan kendaraan pengangkut untuk mencegah kerusakan mekanis dan kontaminasi produk.
- (2) Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kendaraan tertutup dan/atau berpendingin untuk menghindari penurunan mutu.
- (3) Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperiksa kebersihannya dan dipastikan bebas dari sumber kontaminasi sebelum digunakan.

- (4) Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan mengangkut produk yang berbeda karakteristiknya dilakukan pemisahan.

#### Pasal 55

- (1) Pengangkutan produk menggunakan alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan secepatnya ke tempat tujuan.
- (2) Jika pengangkutan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami penundaan, produk ditempatkan pada suhu yang sesuai dengan Karakteristik Produk untuk menghindari penurunan mutu.

#### Pasal 56

- (1) Area penanganan Pascapanen, peralatan dan bahan lainnya harus dijaga kebersihannya.
- (2) Menjaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembuangan sampah dan limbah, pemanfaatan toilet, dan fasilitas cuci tangan.
- (3) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahan kimia yang tepat.

#### Pasal 57

- (1) Pelaku Usaha perdagangan produk Hortikultura harus menerapkan sistem kelas produk berdasarkan standar mutu.
- (2) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada persyaratan umum dan persyaratan khusus produk sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang bersifat internasional.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat untuk menentukan kelas produk.
- (4) Dalam hal produk Hortikultura belum ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem kelas produk ditetapkan berdasarkan persyaratan teknis minimal.

- (5) Sistem kelas produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diklasifikasikan menjadi:
  - a. kelas super;
  - b. kelas A atau kelas 1; dan
  - c. kelas B atau kelas 2.
- (6) Kelas mutu sebagaimana yang dimaksud ayat (5) pada produk Hortikultura disesuaikan dengan Karakteristik Produk.

### BAB III

#### SUMBER DAYA MANUSIA

##### Pasal 58

- (1) Dalam melakukan Praktik Hortikultura yang baik Pelaku Usaha dapat mempekerjakan pekerja.
- (2) Pelaku Usaha yang mempekerjakan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan fasilitas:
  - a. pelatihan;
  - b. prasarana;
  - c. sarana;
  - d. jaminan keselamatan; dan
  - e. jaminan kesehatan kerja.
- (3) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

### BAB IV

#### REGISTRASI DAN SERTIFIKASI

##### Pasal 59

- (1) Pelaku Usaha yang telah menerapkan Praktik Hortikultura yang Baik, dilakukan registrasi dan sertifikasi.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Lahan usaha dan Bangsal Pascapanen.



- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk produk yang dihasilkan dari lahan yang teregistrasi.

#### Pasal 60

- (1) Registrasi Lahan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) diajukan permohonan secara daring oleh Pelaku Usaha kepada Dinas Pertanian Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hortikultura.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. luasan Lahan;
  - c. alamat Lahan usaha;
  - d. komoditas;
  - e. peta lokasi Lahan; dan
  - f. dokumen penilaian mandiri;
- (4) Dokumen penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi penilaian mandiri terhadap titik kendali praktik hortikultura yang baik.
- (5) Titik kendali praktik hortikultura yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 61

- (1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan verifikasi persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hortikultura.

## Pasal 62

- (1) Dalam hal Hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 pada ayat (2):
  - a. memenuhi persyaratan, diberikan nomor registrasi sementara dan dilakukan penilaian lapang; atau
  - b. tidak memenuhi persyaratan, dilakukan pemberitahuan untuk melakukan perbaikan melalui daring.
- (2) Penilaian lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Penilaian lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hortikultura.

## Pasal 63

- (1) Dalam hal hasil penilaian lapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dinyatakan lulus, diterbitkan sertifikat praktik hortikultura yang baik oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hortikultura.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.

## Pasal 64

- (1) Dalam hal hasil penilaian lapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dinyatakan tidak lulus, dilakukan perbaikan sesuai hasil penilaian titik kendali praktik hortikultura yang baik.
- (2) Perbaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha dapat melakukan perbaikan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemeriksaan lapang.
- (4) Pemeriksaan lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 63.

- (5) Setelah diberikan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha belum dapat melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pendaftaran ulang.

#### Pasal 65

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sertifikat praktik Hortikultura yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) berhak mencantumkan logo.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor sertifikat dan dicantumkan keterangan “GAP” dan “AMAN KONSUMSI”.

#### Pasal 66

Registrasi Bangsal Pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan sertifikasi untuk produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan pangan segar asal tumbuhan.

#### Pasal 67

- (1) Menteri, gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Praktik Hortikultura yang baik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
  - a. Menteri oleh unit kerja Eselon I teknis yang menangani hortikultura; dan
  - b. gubernur, dan bupati/walikota oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi hortikultura.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 68

Sertifikasi yang sedang dalam proses sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap diproses sesuai dengan ketentuan dalam:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Budi Daya Buah dan Sayur yang Baik (*Good Agriculture Practices For Fruits and Vegetables*);
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerapan dan Registrasi Kebun atau Lahan Usaha dalam Budi Daya Buah dan Sayur yang Baik;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pedoman Panen, Pascapanen dan Pengelolaan Bangsal Pascapanen Hortikultura Yang Baik;
- d. Peraturan Menteri Pertanian, Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pedoman Budi Daya Tanaman Obat yang Baik (*Good Agriculture Practices for Medicinal Crops*); dan
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Budi Daya Florikultura yang Baik (*Good Agriculture Practices for Floriculture*).

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 69

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Budi Daya Buah dan Sayur yang Baik (*Good Agriculture Practices For Fruits and Vegetables*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 402);
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerapan dan Registrasi Kebun atau Lahan Usaha dalam Budi Daya Buah dan Sayur yang

Baik;

- c. Peraturan Menteri Pertanian, Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pedoman Budi Daya Tanaman Obat yang Baik (*Good Agriculture Practices for Medicinal Crops*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 973);
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Budi Daya Florikultura yang Baik (*Good Agriculture Practices for Floriculture*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 686);
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pedoman Panen, Pascapanen dan Pengelolaan Bangsal Pascapanen Hortikultura yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 967),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 70

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2021

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
 NOMOR 22 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PRAKTIK HORTIKULTURA YANG BAIK

TITIK KENDALI PENILAIAN PRAKTIK HORTIKULTURA YANG BAIK

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
1	<b>1. Perencanaan Kualitas</b> Tahapan yang kritis terhadap pencapaian kualitas produk selama proses produksi, panen dan pascapanen diidentifikasi agar sesuai dengan perencanaan kualitas produk yang akan dicapai.		√		1.1 Dilakukan identifikasi terhadap tahapan yang kritis terhadap proses budidaya, panen dan pascapanen

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
					1.2 Tersedia catatan mengenai tahapan yang kritis terhadap proses budidaya, panen dan pascapanen
	<b>2. Sejarah dan Pengelolaan Lahan</b>				
2	Resiko kontaminasi produk yang berasal dari penggunaan lahan sebelumnya atau lahan lain yang lokasinya berdekatan diidentifikasi dan dokumennya disimpan dengan baik.		√		2.1 Tersedia catatan bahwa lahan produksi tidak terpapar limbah berbahaya dan beracun.
					2.2 Tidak tersedia bukti fisik adanya kontaminasi.
					2.3 Jika ditemukan resiko kontaminasi produk di lahan sendiri dan/atau lahan sekitar, dilakukan upaya untuk meminimalkan resiko Kontaminasi
3	Apabila teridentifikasi resiko		√		3.1 Jika teridentifikasi resiko kontaminasi pada lahan



No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
	kontaminasi lahan baik dari kimia maupun biologi, maka lokasi tersebut tidak boleh digunakan hingga resiko kontaminasi dapat diatasi.				(baik kimia ataupun biologi), dilakukan upaya penanganan resiko kontaminasi
4	Jika tindakan penanganan resiko kontaminasi perlu dilakukan, dilakukan monitoring atas upaya pengendalian yang dilakukan untuk mengurangi resiko kontaminasi dan menyimpan dokumentasi upaya tersebut.		√	4.1	Dilakukan pemantauan atas upaya pengendalian untuk mengurangi resiko kontaminasi
5	Lahan yang digunakan harus bebas dari cemaran limbah berbahaya dan beracun, sedangkan lahan yang tercemar	√		5.1	Ada catatan dan dokumentasi untuk lahan yang terkontaminasi, ditunjukkan dengan denah

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
	harus didokumentasikan.				
					5.2 Tersedia dokumentasi (denah, catatan, dll) penggunaan lahan
6	Lokasi kebun/lahan usaha sesuai dengan RUTR dan/atau peta pewayahan komoditas.			√	6.1 Sesuai dengan dokumen RUTR dan/atau peta pewayahan komoditas
7	Kemiringan lahan ≤30%		√		7.1 Bukti fisik dapat dilihat secara visual
					7.2 Lahan yang memiliki kemiringan >30% dilakukan pembuatan terasering, guludan, dan/atau penanaman pohon tanaman tahunan
8	Analisa mengenai dampak lingkungan untuk pembukaan lahan baru harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Jika teridentifikasi resiko yang nyata, lahan tidak lagi digunakan.		√		8.1 Tersedia dokumen analisa mengenai dampak lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku
					8.2 Terdapat catatan tentang analisis resiko terhadap potensi bahaya yang signifikan yang sudah teridentifikasi termasuk penanganan/tindakan terhadap lahan yang mempunyai resiko nyata

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
9	Dilakukan tindakan konservasi pada lahan kritis		√		9.1 Terdapat upaya-upaya/tindakan konservasi tanah diantaranya : guludan biasa, teras gulud, tanaman penutup tanah, rorak, dll
					9.2 Tersedia dokumen/catatan teknis pelaksanaan tindakan konservasi tanah sesuai rekomendasi
10	Pengelolaan kegiatan di lahan disesuaikan dengan peraturan tentang pengelolaan lingkungan yang mencakup udara, air, suara (bising), tanah, keanekaragaman hayati dan isu lingkungan yang lain.			√	10.1 Terdapat catatan lahan-lahan yang beresiko dan catatan upaya konservasi
					10.2 Terdapat bukti visual adanya pengelolaan kegiatan di lahan
	<b>3. Benih</b>				

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
11	Benih yang digunakan harus benih bermutu, apabila diproduksi sendiri harus tersedia catatan perlakuan produksi benih. Apabila benih dibeli dari pihak lain, nama produsen benih dan tanggal pembelian harus tercatat dengan baik.	√			11.1 Terdapat catatan tentang penggunaan bahan kimia pada proses produksi benih pada lahan sendiri dan asal benih 11.2 Petani mampu menjelaskan benih yang digunakan
12	Varietas yang memiliki resiko beracun apabila dikonsumsi, tidak boleh ditanam.	√			12.1 Terdapat catatan benih yang ditanam
13	Benih yang ditanam sesuai rekomendasi dari otoritas kompeten dan permintaan pasar			√	13.1 Membudidayakan tanaman yang direkomendasikan oleh otoritas kompeten 13.2 Dipilih varietas yang unggul dan sesuai permintaan pasar
<b>4. Tanah dan Substrat</b>					

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
14	Kegiatan budidaya yang akan diterapkan, disesuaikan dengan jenis tanah dan tidak meningkatkan resiko kerusakan lingkungan.		√		14.1 Terdapat catatan budidaya terkait tanah dan substrat
15	Tersedia denah lahan produksi digunakan untuk merencanakan rotasi tanaman dan pola produksi			√	15.1 Tersedia dokumentasi (denah, catatan, dll) penggunaan lahan produksi
16	Penyiapan lahan/media tanam dapat mempertahankan atau meningkatkan struktur tanah serta meminimalisasi pemadatan dan erosi tanah.		√		15.2 Tersedia Rencana/Denah rotasi tanam 16.1 Penyiapan lahan/media tanam dilakukan dengan cara yang dapat memperbaiki atau memelihara struktur tanah
17	Penggunaan fumigan kimia, untuk mensterilisasi tanah dan	√			17.1 Pemberian bahan kimia untuk penyiapan lahan dan media tanam tidak mencemari lingkungan

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
	substrat lainnya perlu dijustifikasi dan catatan mengenai lokasi, tanggal, produk, dosis serta metode penggunaan dan nama operator disimpan.				17.2 Tersedia catatan penggunaan bahan kimia fumigan, meliputi lokasi tanggal, produk, dosis, metode penggunaan dan nama operator 17.3 Operator yang mengaplikasikan fumigan mampu menjelaskan penggunaan fumigan kimia
	<b>5. Pupuk dan Bahan Aditif Lainnya</b>				
18	Pemilihan pupuk dan bahan aditif tanah dilakukan untuk meminimalisasi resiko kontaminasi logam berat pada produk.	√			18.1 Tersedia catatan penggunaan pupuk
19	Jika teridentifikasi bahaya kontaminasi yang signifikan karena penggunaan pupuk atau		√		19.1 Catatan penggunaan pupuk dan bahan aktif (lihat label)



No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
	bahan aditif tanah, harus dilakukan pencatatan dan tindakan pengendalian untuk meminimisasi resiko kontaminasi pada produk.				
20	Menggunakan bahan organik yang telah terdekomposisi sempurna.		√		20.1 Pelaku usaha (petani) bisa menjelaskan pupuk yang digunakan telah matang
21	Jika pengomposan dilakukan sendiri, metode, waktu dan durasi perlakuan dicatat.		√		21.1 Tersedia catatan cara dan waktu pengomposan
22	Jika bahan organik yang digunakan diperoleh dari luar areal pertanian ditemukan resiko produk terkontaminasi, maka		√		22.1 Tersedia dokumen dari supplier untuk menunjukkan bahwa bahan tersebut telah diberikan perlakuan untuk meminimalisasi kontaminasi

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
	bahan organik harus dilengkapi dokumen dari supplier untuk menunjukkan bahwa bahan tersebut telah diberikan perlakuan untuk meminimalisasi kontaminasi.				22.2 Label/kemasan bahan organik yang digunakan disimpan sebagai referensi jika terdeteksi kontaminasi selama produksi atau setelah panen
23	Kotoran manusia tidak boleh diaplikasikan dalam budidaya pertanian.	√			23.1 Kotoran manusia tidak dimanfaatkan sebagai pupuk
24	Peralatan yang digunakan untuk pemberian pupuk dan bahan aditif tanah harus dipelihara dan di periksa oleh pihak yang berkompeten paling tidak setahun sekali agar kinerjanya tetap efektif.		√		24.1 Tersedia catatan pengecekan terhadap peralatan yang digunakan untuk pemberian pupuk dan bahan aditif tanah minimal setahun sekali



No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
24.2					Peralatan yang digunakan untuk pemberian pupuk dan bahan aditif tidak digunakan untuk kegiatan lain yang kontak langsung dengan produk
25	Fasilitas penyimpanan, pencampuran, pengemasan pupuk dan bahan aditif tanah, serta pengomposan bahan organik ditempatkan, dibangun, dan dipelihara dengan tujuan untuk meminimalisasi resiko kontaminasi pada areal produksi, sumber air, serta lingkungan		√		Lokasi/ruang penyimpanan, pencampuran, pengemasan pupuk tidak berpotensi mencemari sumber air dan lingkungan
26	Penyediaan dan penggunaan pupuk dan bahan aditif tanah yang digunakan harus dicatat dan disimpan, dengan mencantumkan		√	26.1	Tersedia catatan kegiatan pemupukan dan bahan aditif tanah dengan mencantumkan sumber, nama produk, tanggal dan jumlah

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
	sumber, nama produk, tanggal dan jumlah pengadaan, tanggal dan jumlah penggunaan, lokasi perlakuan, dosis aplikasi, metode aplikasi dan nama operator.				
27	Pemupukan didasarkan pada rekomendasi dari otoritas yang berkompeten atau berdasarkan pengujian pada tanah, daun maupun getah tanaman untuk meminimalisasi hilangnya nutrisi/ hara akibat pencucian (run-off).		√		27,1 Tersedia rekomendasi pemupukan
28	Untuk sistem budidaya hidroponik, pencampuran, pemberian dan pembuangan larutan pupuk dimonitor dan		√		28,1 Tersedia catatan penggunaan pupuk yang digunakan pada sistem hidroponik

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
	dicatat.				
29	Area dan fasilitas untuk pengkomposan bahan organik diletakkan, dibangun dan dipelihara dengan baik untuk mencegah kontaminasi penyakit.			√	29,1 Terdapat pembatas/pemisah area pengomposan untuk upaya pencegahan kontaminasi
	<b>6. Air</b>				
30	Melakukan analisa resiko kontaminasi sumber air dengan melihat antara lain bukti fisik, aroma, dan kehidupan biota air. Jika teridentifikasi adanya resiko,		√		30,1 Memastikan sumber air yang digunakan tidak beresiko kontaminasi
					30,2 Terdapat catatan jika air teridentifikasi bahaya kontaminasi

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
	maka dilakukan pengujian secara berkala sampai resiko terkendali. Resiko yang signifikan dan hasil uji dicatat.				30,3 Memiliki bukti hasil analisa laboratorium terhadap air irigasi yang menunjukkan aman dari cemaran/residu limbah yang sesuai sifat dan karakter B3
31	Air yang digunakan tidak mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau telah melalui proses perlakuan sehingga memenuhi persyaratan baku mutu air.		√		31,1 Melakukan pengamanan terhadap sumber air 31,2 Proses budidaya dan pascapanen menggunakan air bersih 31,3 Tersedia catatan penggunaan air dalam budidaya maupun pascapanen
32	Ketersediaan air sesuai dengan kebutuhan tanaman.			√	32,1 Tersedia rekomendasi pengairan
33	Pemilihan Sistem irigasi yang efisien dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi dan lingkungan. Sistem irigasi yang dipilih diaplikasikan		√		33,1 Fasilitas irigasi baik dan tanaman terairi dengan baik

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
	sesuai petunjuk penggunaan dirawat dan dicatat.				
					33,2 Tersedia catatan pengecekan dan perawatan terhadap sistem irigasi secara berkala untuk dipastikan beroperasi secara benar dan mengalirkan air dalam jumlah yang tepat
					33,3 Tersedia catatan mengenai penggunaan air irigasi yang mencakup jenis tanaman, tanggal pemakaian, lokasi, jumlah air yang digunakan atau lamanya irigasi, dan nama orang yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pengairan
34	Pengelolaan sistem irigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.			√	34,1 Penggunaan air sesuai peraturan yang berlaku
35	Penggunaan air dari sumber yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan harus dikelola atau			√	34,2 Tersedia catatan bila menggunakan air dari sumber yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
	diberi perlakuan.				
36	Terdapat fasilitas pengelolaan air limbah		√	36,1	Cara pembuangan sampah dan limbah terkelola dengan baik
				36,2	Limbah dari penanganan panen, pembersihan serta perlakuan pascapanen dikelola dengan baik
	<b>7. Bahan Kimia</b>				
37	Pekerja telah mendapat pelatihan sesuai bidang dan tanggung jawabnya.		√	37,1	Pelaku dan pekerja memiliki sertifikat/surat keterangan pengendalian OPT sesuai PHT.
				37,2	Pelaku dan pekerja mampu mendemonstrasikan dalam penanganan dan penggunaan pestisida dan bahan kimia pertanian



No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
38	Pihak yang memberikan rekomendasi penggunaan bahan kimia harus dapat membuktikan kompetensi teknisnya			√	38,1 Petugas yang memberi saran tentang pemilihan bahan kimia bisa membuktikan bahwa petugas tersebut berkompeten. Misalnya dengan adanya surat keterangan/ sertifikat pelatihan
39	Pengendalian OPT sesuai prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT)		√		39,1 Terdapat catatan penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang telah dilakukan
					39,2 Terdapat catatan penggunaan bahan non kimia
40	Bahan kimia dan/atau pestisida hanya dibeli dari supplier yang terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	√			40,1 Pestisida yang digunakan terdaftar dan diijinkan Kementan RI (SA)
41	Bahan kimia dan/atau pestisida yang digunakan terdaftar dan diijinkan		√		41,1 Catatan pestisida dan biopestisida yang digunakan

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
42	Tersedia standar Batas Maksimum Residu (BMR) Bahan Kimia yang diterbitkan dan dimutakhirkan oleh otoritas kompeten			√	42,1 Informasi standar Batas Maksimal Residu (BMR) bahan kimia untuk produk yang diperdagangkan selalu tersedia dan diperbaharui oleh Otoritas Kompeten
43	Penggunaan pestisida sesuai dengan anjuran rekomendasi dan aturan pakai	√			43,1 Pelaku mampu menjelaskan penggunaan bahan kimia sesuai label
44	Untuk memeriksa apakah bahan kimia digunakan secara tepat, produk dianalisis residu kimianya di laboratorium yang terakreditasi secara berkala sesuai permintaan konsumen atau pihak yang berwenang.			√	44,1 Adanya hasil analisis kimia yang terkandung di dalam produk sesuai permintaan 44,2 Adanya laboratorium yang terakreditasi
45	Penggunaan bahan kimia		√		45,1 Pelaku mampu menunjukkan kemampuan dalam



No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
	dan/atau pestisida sesuai dengan anjuran rekomendasi dan aturan pakai				pencampuran bahan kimia.
				45,2	Terdapat catatan penggunaan pestisida terakhir sebelum panen dan waktu panen.
46	Peralatan bahan kimia dan/atau aplikasi pestisida dirawat secara teratur agar selalu berfungsi dengan baik dan memudahkan distribusi bahan kimia dan/atau pestisida ke tanaman			46,1	Tersedia catatan pengecekan terhadap peralatan yang digunakan untuk pengaplikasian bahan kimia minimal setahun sekali
				46,2	Peralatan yang digunakan untuk pengaplikasian bahan kimia tidak digunakan untuk kegiatan lain yang kontak langsung dengan produk
47	Tersedia tempat pembuangan sampah dan limbah		√	47,1	Tersedia catatan tentang jadwal pembersihan
				47,2	Air cucian dibuang di tempat yang tidak mengontaminasi produk
				47,3	Kelebihan pestisida dalam tabung penyemprotan dibuang pada tempat khusus dengan cara yang tidak mencemari lingkungan

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
48	Pestisida disimpan di lokasi yang layak, aman, berventilasi baik, memiliki pencahayaan baik dan terpisah dari materi lainnya. Pestisida disimpan terpisah dari produk pertanian. Tempat penyimpanan pestisida mampu menahan tumpahan		√		48,1 Tersedia tempat penyimpanan pestisida yang terpisah, bersih, kering, tertutup, aman, ada pencerangan dan terawat 48,2 Pencahayaan yang cukup agar label mudah dibaca 48,3 Ruang/wadah terkunci 48,4 Pestisida tidak boleh disimpan bersamaan dengan klorin, pupuk yang mengandung amonium nitrat, potasium nitrat atau sodium nitrat 48,5 Gunakan pallet agar tidak kontak langsung dengan lantai 48,6 Apabila dalam satu ruangan, maka pestisida harus disekat dari materi lainnya dengan memberi keterangan/tanda yang jelas
49	Terdapat fasilitas untuk mengatasi keadaan darurat			√	49,1 Pada tempat penyimpanan terdapat peringatan tanda bahaya dan atau larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
50	Bahan kimia cair diletakkan terpisah dari pestisida bubuk.		√		50,1 Bahan kimia cair diletakkan terpisah dari bahan kimia bubuk
					50,2 Jika disimpan dalam rak, maka pestisida cair terletak di bawah pestisida bubuk
51	Pestisida tetap berada dalam kemasan asli atau kemasan lain dengan label informasi lengkap/jelas.		√		51,1 Bahan kimia disimpan dalam kemasan aslinya. Penggunaan wadah lain harus dilengkapi dengan label berisi nama produk, jumlah/dosis penggunaan serta tanggal kadaluarsa yang jelas
					51,2 Jika bahan kimia dipindahkan ke wadah lain, maka informasi yang menyangkut nama produk, jumlah/dosis penggunaan serta tanggal kadaluarsa terbaca dengan jelas
52	Wadah bekas pestisida ditangani dengan benar agar tidak mencemari lingkungan.		√		52,1 Bekas wadah bahan kimia harus diletakkan di tempat yang tidak mencemari produk dan lingkungan

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
53	Wadah bekas pestisida dimusnahkan agar tidak digunakan untuk keperluan lain		√		53,1 Wadah bekas pestisida dirusakkan agar tidak digunakan untuk keperluan lain dan dibuang, agar tidak mencemari lingkungan.
54	Bahan kimia dan/atau pestisida yang digunakan tidak kadaluwarsa.		√		54,1 Bahan kimia disimpan di tempat yang aman sampai saatnya dibuang
55	Pembuangan limbah kimia sesuai peraturan yang berlaku		√		55,1 Bahan kimia yang lama/kadaluarsa ditangani dengan benar
56	Tersedia catatan pembelian, penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan		√		56,1 Tersedia catatan penggunaan bahan kimia mencakup jenis bahan kimia yang digunakan, alasan penggunaan, lokasi, tanggal, dosis dan metode pemberian bahan kimia, masa berlaku bahan kimia serta nama operator.

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
57	Jika terdapat notifikasi residu bahan kimia melebihi ambang batas maksimal (BMR) pada produk, maka perdagangan dihentikan sementara. Penyebab kontaminasi harus segera diinvestigasi, dan dilakukan tindakan perbaikan. Semua proses dicatat.		√		57,1 Tersedianya hasil pengujian BMR, penyebab kontaminasi dan tindakan perbaikannya
58	Pemilihan penggunaan bahan kimia harus berdasarkan rekomendasi dari pihak yang berkompeten dilengkapi dengan bukti kompetensinya.		√		58,1 Tersedia rekomendasi penggunaan bahan kimia
59	Pengendalian OPT sesuai prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT)		√		59,1 Terdapat catatan tentang serangan OPT

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
60	Bahan kimia dan/atau pestisida yang digunakan terdaftar dan diijinkan		√		59,2 Adanya saran/catatan tentang rekomendasi
61	Strategi rotasi untuk pemberian bahan kimia dan cara perlindungan tanaman lainnya dilakukan untuk mencegah resistensi hama.		√		60,1 Adanya saran/catatan rekomendasi dari petugas/orang yang berkompeten tentang penggunaan bahan kimia sesuai dengan OPT sasaran  61,1 Adanya catatan tentang rotasi penggunaan bahan kimia
62	Penggunaan bahan kimia dan/atau pestisida sesuai dengan anjuran rekomendasi dan aturan pakai		√		62,1 Adanya saran/catatan tentang cara pemberian bahan kimia sesuai dengan rekomendasi
63	Penggunaan bahan kimia dan/atau pestisida sesuai dengan		√		63,1 Adanya catatan untuk perhitungan volume semprot



No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
	anjuran rekomendasi dan aturan pakai				
64	Penggunaan bahan kimia dan/atau pestisida dilakukan oleh pelaku usaha yang mendapat pelatihan		-	√	64,1 Bahan kimia ditangani dan digunakan oleh pekerja yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendukung.
65	Terdapat fasilitas untuk mengatasi keadaan darurat, termasuk didalamnya daftar perlengkapan dan prosedur penanganan kecelakaan.			√	65,1 Tersedia petunjuk mengenai kecelakaan dan keadaan darurat, meliputi : gejala keracunan, nomor telepon darurat, instruksi keselamatan dan cara pembersihan bahan kimia
					65,2 Tersedia fasilitas P3K meliputi peralatan, perlengkapan dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan P3K
					65,3 Pekerja memahami tata cara penanganan P3K di tempat kerja

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
66	Tersedia fasilitas tanda peringatan bahaya bahan kimia dan/atau pestisida			√	66,1 Tanda-tanda peringatan potensi bahaya bahan kimia dan/atau pestisida diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan strategis.
67	Tersedia tanda peringatan pada lokasi-lokasi yang baru diaplikasikan pestisida			√	67,1 Akses menuju lahan yang sedang atau baru saja disemprot/diaplikasikan bahan kimia dibatasi untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan jenis bahan kimia yang digunakan
					67,2 Tersedia rambu peringatan di perbatasan area lahan yang sedang atau baru saja disemprot/diaplikasikan bahan kimia
68	Bahan bakar, minyak, dan bahan non-agrokimia lainnya ditangani, disimpan dan dibuang dengan benar sehingga tidak mencemari produk dan lingkungan.			√	68,1 Terdapat catatan cara penanganan, penyimpanan dan pembuangan Bahan bakar, minyak, dan bahan non-agrokimia lainnya dengan cara untuk dapat meminimalisasi resiko kontaminasi produk dan lingkungan.
	<b>8. Panen dan Penanganan</b>				



No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
	<b>Pascapanen</b>				
69	Menentukan produk yang sesuai dengan indeks kematangan yang telah ditetapkan dan meninggalkan/menyisihkan produk yang tidak memenuhi syarat		√		69,1 Tersedia informasi tentang indeks kematangan
70	Teknik panen disesuaikan dengan karakteristik produk		√		70,1 Tersedia informasi tentang teknik pemanenan yang tepat
71	Wadah hasil panen yang akan digunakan dalam keadaan baik, bersih dan tidak terkontaminasi, sehingga produk terlindung dari kerusakan, sinar matahari dan hujan langsung, serta pencemaran fisik, kimia dan		√		71,1 Tersedia alas untuk permukaan yang keras pada saat panen

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
	biologis				
					71,2 Tersedia wadah berpenutup
					71,3 Hasil panen diletakkan pada tempat yang termaungi dan diperlakukan secara hati-hati
72	Menyiapkan lapang/tempat pengumpulan yang beratap, beralas, berbatas, mempunyai tempat penampungan sampah/limbah yang tertutup, serta terjamin kebersihannya.		√		72,1 Tersedia alas untuk mencegah produk kontak langsung dengan tanah.
73	Panen dilakukan pada pagi atau sore hari, dan menghindari panen pada waktu hujan		√		73,1 Tersedia catatan waktu panen
74	Pemanenan dilakukan dengan cara yang dapat mempertahankan mutu produk.		√		74,1 Catatan panen

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
75	Hasil panen diletakkan pada tempat yang ternaungi dan diperlakukan secara hati-hati.		√		75,1 Tersedia tempat/naungan
76	Penumpukan wadah hasil panen disesuaikan dengan desain untuk menghindari kerusakan mekanis		√		75,2 Petani dapat menjelaskan fasilitas yang dimiliki 76,1 Tersedia wadah dengan spesifikasi yang sesuai
77	Pembersihan hasil panen dilakukan sesuai dengan karakteristik produk		√		77,1 Catatan perlakuan panen
78	Ruang penyimpanan mampu melindungi produk dari kerusakan dan kontaminan.		√		78,1 Terdapat area terlindung untuk proses pengemasan dan penyimpanan produk
79	Dilakukan sortasi dan pengkelasan terhadap hasil panen.		√		79,1 Terdapat kriteria tentang pengkelasan

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
80	Pengemasan atau pengepakan yang dilakukan bisa melindungi produk dari kerusakan dan kontaminan.		√		80,1 Pengemasan baik primer dan sekunder dapat melindungi produk dari kerusakan
81	Wadah hasil panen yang akan digunakan dalam keadaan baik, bersih dan tidak terkontaminasi, sehingga produk terlindung dari kerusakan, sinar matahari dan hujan langsung, serta pencemaran fisik, kimia dan biologis		√		81,1 Tersedia bahan pelindung, jika diperlukan
82	Hasil panen diletakkan pada tempat yang ternaungi dan diperlakukan secara hati-hati.		√		82,1 Pelaku usaha/petani dapat menjelaskan cara penanganan produk setelah panen

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
					82,2 Terdapat ruangan dengan suhu dan RH terkontrol untuk menyimpan produk setelah panen
	<b>9. Perlakuan Produk</b>				
83	Bahan kimia yang digunakan dalam proses pasca panen terdaftar dan diijinkan.	√			83,1 Terdapat catatan penggunaan, penyimpanan dan pembuangan bahan kimia yang digunakan setelah panen, termasuk pestisida dan lilin yang dilakukan sesuai prosedur seperti pada bab Bahan Kimia.
					83,2 Penggunaan bahan kimia dalam proses pasca panen sesuai dengan anjuran.
					83,3 Pelaku usaha mampu menunjukkan pengetahuan dan keterampilan mengaplikasikan bahan kimia.
84	Penanganan hasil panen menggunakan air bersih dan bebas resiko kontaminasi		√		84,1 Penggunaan air sesuai dengan ketentuan persyaratan air
					84,2 Melakukan identifikasi secara fisik terhadap air untuk mengidentifikasi resiko kontaminasi

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
					84,3 Pengujian air dilakukan apabila terjadi resiko kontaminasi dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi
	<b>10. Peralatan, Wadah dan Bahan</b>				
85	Perengkapan dan peralatan panen disesuaikan dengan karakteristik produk serta diperiksa kebersihannya sebelum digunakan		√		85,1 Tersedia peralatan panen yang bersih 85,2 Tersedia catatan pembersihan peralatan panen
86	Pemilihan wadah panen disesuaikan dengan volume dan jenis produk		√		86,1 Adanya liner di dalam wadah hasil panen untuk melindungi produk (dapat berupa daun pisang, kertas ataupun jerami). Tersedia ruangan yang cukup bagi produk untuk bernafas
87	Wadah hasil panen yang akan digunakan dalam keadaan baik,		√		87,1 Tersedia wadah yang bersih dan kuat



No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
	bersih dan tidak terkontaminasi, maupun berpotensi mengkontaminasi produk				
88	Peralatan dirangkai dengan pertimbangan meminimalisasi resiko produk jatuh serta akibatnya.		√		88,1 Pemilihan rangkaian peralatan disesuaikan dengan karakteristik produk (ukuran)
89	Perlengkapan dan peralatan panen disesuaikan dengan karakteristik produk serta dibersihkan dan dirawat sesuai kebutuhan		√		89,1 Tersedia jadwal pembersihan peralatan, wadah dan bahan yang bersinggungan langsung dengan produk
90	Wadah hasil panen yang akan digunakan dalam keadaan baik, bersih dan tidak terkontaminasi. maupun berpotensi mengkontaminasi produk		√		90,1 Wadah hasil panen terbuat dari bahan yang tidak mengkontaminasi produk.

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
			√		90,2 Wadah, peralatan dan material yang berkontak langsung dengan produk harus mudah dibersihkan dan tidak mencemari produk
91	Wadah penyimpanan sampah, bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya harus dibedakan dan tidak digunakan untuk produk		√		91,1 Wadah limbah, bahan kimia dan bahan lain diberi tanda tidak boleh digunakan untuk menyimpan produk.
92	Perlengkapan dan peralatan Panen disesuaikan dengan karakteristik produk, dijaga kebersihannya sebelum digunakan dan dirawat sesuai kebutuhan.		√		92,1 Tersedia catatan pelaksanaan pembersihan wadah hasil panen dan terdapat wadah yang bersih.
					92,2 Tersedia pedoman/ petunjuk penanganan wadah hasil panen sesuai SOP untuk menghindari kontaminasi
					92,3 Pelaku usaha (petani) usaha mampu menjelaskan dan mempraktekkan proses penanganan wadah panen yang baik



No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
93	Penyimpanan peralatan panen dan pascapanen terpisah dari bahan kimia, pupuk, dan pembenah tanah serta terhindar dari kontaminasi hama		√		93,1 Peralatan, wadah dan bahan-bahan disimpan di tempat yang terpisah dengan bahan kimia, pupuk dan bahan aditif tanah
	<b>11. Bangsal Pascapanen</b>				
94	Bangunan yang digunakan untuk budidaya, panen, dan pascapanen dibangun sesuai persyaratan teknis untuk mencegah resiko kontaminasi produk		√		94,1 Tersedia ruang/bangunan penyimpanan yang bersih dengan struktur bangunan yang kokoh (SA) 94,2 Produk yang disimpan dalam keadaan baik dan tidak terkontaminasi (SA)
95	Penyimpanan peralatan panen dan pascapanen, serta bahan kimia, pupuk, dan pembenah tanah harus dipisahkan dari area penanganan pascapanen		√		95,1 Produk disimpan terpisah dengan minyak, bahan bakar, pelumas dan mesin pertanian

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
	menggunakan pembatas/ sekat				
				95,2	Terdapat pembatas antara peralatan yang dapat menyebabkan bahaya fisik dengan ruangan tempat pengemasan dan penyimpanan produk.
				95,3	Tempat pengemasan tidak satu ruangan dengan penyimpanan pupuk dan pestisida
96	Sistem drainase dan pembuangan limbah dibangun untuk mencegah resiko kontaminasi pada lahan dan sumber air		√	96,1	Terdapat sistem selokan, pembuangan limbah dan drainase yang dapat meminimalisasi resiko kontaminasi terhadap lahan dan sumber air
97	Penerangan di area penanganan produk, penyimpanan wadah dan bahan kemasan harus terlindungi sehingga tidak berpotensi sebagai sumber kontaminasi		√	97,1	Lampu diatas produk telah terlindungi atau anti pecah

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
	<b>12. Penyimpanan dan Pengangkutan</b>				
98	Wadah harus kokoh untuk mencegah kerusakan mekanis pada saat pengangkutan		√		98,1 Terdapat pelindung pada wadah seismis pengangkutan
99	Wadah yang berisi produk tidak boleh bersentuhan langsung dengan sumber kontaminasi		√		99,1 Terdapat alas untuk melindungi wadah yang berisi produk untuk mencegah persinggungan langsung dengan tanah
100	Sebelum digunakan, palet diperiksa kebersihannya, dan dipastikan bebas dari sumber kontaminasi		√		100,1 Palet dalam kondisi bersih
101	Sebelum digunakan, kendaraan pengangkut diperiksa kebersihannya, dan dipastikan bebas dari sumber kontaminasi		√		101,1 Sarana pengangkut/kendaraan yang digunakan dalam keadaan bersih

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
102	Produk harus disimpan dan diangkut terpisah dari sumber kontaminasi	√			102,1 Produk disimpan dan diangkut, terpisah dari sumber kontaminasi 102,2 Penjelasan tentang penyimpanan dan pengangkutan produk yang terpisah dari sumber kontaminasi.
103	Jika pengangkutan mengalami penundaan cukup lama, produk harus ditempatkan pada suhu terendah yang sesuai		√		103,1 Terdapat ruangan penyimpanan produk dengan suhu terendah yang sesuai
104	Pengangkutan produk menggunakan kendaraan tertutup atau berpendingin untuk menghindari penurunan mutu		√		104,1 Alat pengangkut terlindungi dan pengangkutan dilakukan pada kondisi cuaca yang tepat untuk mengurangi pengurangan kualitas
105	Sebelum digunakan, kendaraan pengangkut diperiksa kebersihannya, dan dipastikan bebas dari sumber kontaminasi		√		105,1 Alat pengangkut dibersihkan setiap saat sebelum digunakan dan dilakukan pencatatan

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
106	Menghindari pencampuran produk yang tidak cocok selama pengangkutan		√		106,1 Pengangkutan hanya untuk dua atau lebih komoditas yang sesuai
107	Produk diangkut secepatnya ke tempat tujuan.		√		107,1 Terdapat sarana/alat pengangkut yang memadai
108	Area penanganan produk, peralatan, perlengkapan dan bahan lainnya yang berpotensi mengkontaminasi produk		√		108,1 Tersedia SOP pembersihan dan sanitasi
	diidentifikasi, dibuat petunjuk penanganannya, serta dibersihkan dan disanitasi menggunakan bahan kimia yang tepat				108,2 Tersedia fasilitas tempat/bagsal pengemasan yang bersih dan tidak menimbulkan kontaminasi/pencemaran
					108,3 Bahan yang digunakan harus sesuai untuk pembersihan dan sanitasi
	<b>14. Pengendalian Hewan dan</b>				

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
	<b>Hama</b>				
109	Hewan peliharaan dan ternak dicegah masuk ke lahan produksi dan area penanganan produk			√	109,1 Tidak ada hewan peliharaan dan ternak pada area budidaya, panen dan pascapanen
110	Dilakukan tindakan pencegahan masuknya hama di lahan produksi dan area penanganan produk dengan memasang umpan dan perangkap. Lokasi pemasangan umpan dan perangkap dicatat			√	110,1 Adanya tindakan pencegahan hama di area produksi, area handling, pengemasan dan penyimpanan  110,2 Adanya umpan/ perangkap untuk mencegah hama dan meminimalisasi resiko kontaminasi produk, kemasan dan bahan-bahan  110,3 Adanya umpan/ perangkap untuk mencegah, meminimalisasi dan mengendalikan hama
	<b>15. Kebersihan Individu</b>				
111	Pekerja telah mendapat pelatihan			√	111,1 Adanya training terkait kebersihan pekerja



No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
	sesuai bidang dan tanggung jawabnya.				
112	Tersedia tata cara/aturan tentang kebersihan bagi pekerja.			√	111,2 Pekerja memiliki sertifikat pelatihan Sistem jaminan mutu dan keamanan pangan 112,1 Adanya instruksi kebersihan pekerja di tempat yang mudah terlihat 112,2 Tersedia tata cara/aturan ttg kebersihan bagi pekerja
113	Tersedia toilet dan fasilitas cuci tangan di sekitar tempat kerja yang selalu terjaga dengan baik dan dapat berfungsi dengan baik.			√	113,1 Adanya toilet dan tempat cuci tangan bagi pekerja
114	Tersedia tempat untuk pembuangan sampah dan limbah.			√	114,1 Tersedia tempat pembuangan limbah rumah tangga agar tidak mencemari produk dan pekerja. 114,2 Tersedia tempat pembuangan untuk pembuangan sampah dan limbah

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
115	Jika pemilik usaha diminta untuk menyediakan asuransi kesehatan, maka setiap kasus kesehatan yang serius harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang		√		115,1 Terdapat catatan medis pekerja
116	Jika diperlukan, pekerja asing wajib melakukan cek kesehatan dan hasilnya disimpan.		√		116,1 Terdapat catatan medis bagi pekerja asing
117	Dilakukan tindakan pencegahan masuknya hama di lahan produksi dan area penanganan produk dengan memasang umpan dan perangkap. Lokasi pemasangan umpan dan perangkap dicatat		√		117,1 Adanya umpan/perangkap di sekitar lahan serta area penanganan, pengemasan dan penyimpanan
	<b>16. Situasi Kerja</b>				



No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
118	Lingkungan kerja aman dan nyaman serta tersedia perlindungan pelindung sesuai anjuran bagi pekerja		√		118,1 Tersedia catatan identifikasi semua pekerjaan dan tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan bahaya
119	Untuk menjaga keselamatan pekerja/operator, seluruh kendaraan dan peralatan, termasuk peralatan listrik dan perangkat mekanis		√		119,1 Tersedia catatan pemeliharaan kendaraan dan peralatan, termasuk peralatan listrik dan perangkat mekanis
	termasuk peralatan listrik dan perangkat mekanis,dirawat, diservis secara berkala serta SOP keselamatan kerjanya diterapkan				119,2 Tersedia catatan hasil inspeksi kendaraan dan peralatan, termasuk peralatan listrik dan perangkat mekanis
					119,3 Tersedia petunjuk praktik penanganan yang aman, untuk meminimalisasi terjadinya cedera dari mengangkat benda berat
	<b>17. Kesejahteraan Pekerja</b>				

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
120	Bila pemilik usaha menyediakan tempat tinggal bagi karyawan, maka tempat tinggal tersebut haruslah memadai		√		120,1 Tersedia fasilitas yang memadai meliputi tempat tidur, dapur, toilet dan wastafel yang memadai
121	Usia minimal pekerja harus sesuai peraturan yang berlaku		√		121,1 Tersedia dokumentasi tanda pengenalan pekerja
	<b>18. Pelatihan</b>				
122	Pekerja telah mendapat pelatihan sesuai bidang dan tanggung jawabnya dan catatan pelatihannya disimpan			√	122,1 Adanya training mengenai penerapan cara budidaya yang baik dan benar ( <i>Good Agricultural Practices</i> ) dan hygiene sanitasi
					122,2 Pekerja memiliki sertifikat pelatihan cara budidaya yang baik dan benar ( <i>Good Agricultural Practices</i> ) dan hygiene sanitasi
					122,3 Pekerja dapat menjelaskan cara budidaya yang baik dan benar ( <i>Good Agricultural Practices</i> ) dan

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
123	Pekerja baru mendapatkan informasi mengenai risiko kesehatan dan keselamatan dari pekerjaannya		√		higiene sanitasi Adanya instruksi mengenai resiko yang berkaitan dengan kesehatan dan keamanan di lingkungan kerja yang mudah terlihat
	<b>19. Dokumen dan Catatan</b>				
124	Tersedia sistem pencatatan yang memudahkan penelusuran		√		Tersedia catatan mengenai budidaya yang baik dan benar ( <i>Good Agricultural Practices</i> ) minimal dalam 2 tahun terakhir
					123,1
					124,1
					124,2
					124,3
125	Seluruh dokumen ditinjau secara berkala dan diperbaharui sesuai kebutuhan. Catatan disimpan sesuai ketentuan			√	Hanya dokumentasi yang diperbaharui berdasar kaji ulang. Catatan tidak diperbaharui tapi dijaga dan disimpan sesuai ketentuan
					125,1

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
					125,2 Catatan dan dokumentasi selalu diperbaharui
	<b>20. Tinjauan Pelaksanaan</b>				
126	Dilakukan peninjauan mandiri setidaknya setahun sekali untuk memastikan kegiatan sesuai dengan prosedurnya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian perlu dilakukan tindakan perbaikan dan dicatat terutama terkait dengan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan pekerjaan, serta keluhan.		√		126,1 Terdapat catatan pelaksanaan kaji ulang yang dilakukan minimal setahun sekali 126,2 Terdapat catatan tindakan korektif yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut kaji ulang 126,3 Tersedia dokumentasi pelaksanaan peninjauan ulang 126,4 Tersedia catatan hasil tindak lanjut peninjauan ulang 126,5 Tersedia catatan hasil tindak lanjut keluhan konsumen yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan dan kesejahteraan pekerja
	<b>21. Penelusuran Balik dan Penarikan Produk</b>				

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
127	Tersedia sistem pencatatan yang memudahkan penelusuran mengenai kode petakan, penggunaan benih; kegiatan pemupukan; stok pestisida dan penggunaan pestisida; kegiatan pengairan; kegiatan panen, kegiatan pasca panen dan penggunaan bahan kimia dalam kegiatan pasca panen; pelatihan pekerja; perlakuan untuk tanah / media tanam.		√		127,1 Adanya identifikasi lahan produksi dengan pemberian nama atau kode areal 127,2 Tersedia peta lahan produksi dengan mencantumkan nama atau kode areal 127,3 Wadah kemasan diberi tanda secara jelas untuk memudahkan penelusuran balik. 127,4 Tersedia catatan pengiriman yang meliputi waktu pengiriman, jumlah produk yang dikirim dan tujuan pengiriman
128	Jika produk terkontaminasi atau berpotensi terkontaminasi maka produk diisolasi dan distribusinya dihentikan. Apabila produk sudah		√		128,1 Produk yang terkontaminasi atau berpotensi terkontaminasi diisolasi dan tidak didistribusikan. 128,2 Pelaku dapat menjelaskan penanganan produk yang terkontaminasi atau berpotensi



No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
	terjual, maka pembeli akan segera diinfokan, dan produknya ditarik. Dilakukan investigasi penyebab kontaminasi diinvestigasi, ditetapkan tindakan koreksinya dan dicatat.				terkontaminasi
				128,3	Catatan mengenai insiden kontaminasi dan tindak lanjut yang diambil.
	<b>22. Efisiensi Limbah dan Energi</b>				
129	Kegiatan budidaya memperhatikan aspek usaha tani yang berkelanjutan, ramah lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Dilakukan pencatatan kegiatan		√	129,1	Tersedia dokumentasi perencanaan pengelolaan limbah (dapat dalam bentuk <i>log book</i> atau instruksi kerja)
				129,2	Tersedia catatan penggunaan listrik dan bahan bakar
				129,3	Dilakukan pemeriksaan biaya listrik dan bahan bakar secara berkala

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)	
					129,4 Tersedia dokumentasi perawatan rutin mesin dan peralatan
	<b>23. Keaneekaragaman hayati/Pelestarian Lingkungan</b>				
130	Kegiatan produksi sesuai dengan peraturan tentang konservasi yang berlaku.			√	130,1 Segala hal yang digunakan untuk aktivitas produksi tidak boleh membahayakan bagi hewan dan tanaman yang dilindungi.
					130,2 Area vegetasi alami di sekitar saluran air dipertahankan
					130,3 Adanya tindakan pencegahan terhadap hewan liar dan hama lingkungan
	<b>24. Udara</b>				
131	Kegiatan produksi dikelola dengan baik sehingga dapat mengurangi polusi udara dan suara			√	131,1 Tersedia dokumentasi pengelolaan bau, asap, debu dan suara bising dari proses produksi

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO